



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2014/PN Tte

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana pada peradilan umum tingkat pertama yang disidangkan oleh Majelis Hakim dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut : -----

Nama lengkap	: USMAN ISMAIL Alias US ; -----
Tempat lahir	: Makian ; -----
Umur / tanggal lahir	: 43 tahun / 05 November 1970 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Lingk. Falajawa II Kel. Ubo - Ubo Kec. Ternate Selatan Kota Ternate ; -----
Agama	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Swasta ; -----

Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan pada masing-masing tingkat pemeriksaan sebagaimana dalam berkas perkara, pada pokoknya *sejak tanggal 31 Maret 2014 sampai dengan tanggal 10 September 2014* ; -----

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara a quo dipersidangan, tidak didampingi Penasihat Hukum (Advokat) ; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; -----



Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum dan tanggapan Terdakwa atas hal tersebut dipersidangan ; -----

Setelah meneliti bukti surat, mendengar keterangan Para Saksi dan mencermati seluruh barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Resiquoir) Penuntut Umum dipersidangan sebagaimana Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-36/TERNA/Euh.2/05/2014 tertanggal 15 Juli 2014, pada pokoknya memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **USMAN ISMAIL Alias US** bersalah melakukan perbuatan pidana "**Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam pasal **114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang tersebut dalam Dakwaan Kesatu ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **USMAN ISMAIL Alias US** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) Paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 827, 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082157047152, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman (claim mercy) oleh Terdakwa dan pendapat Penuntut Umum atas permohonan dimaksud dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-36/TERNA/Euh.1/05/2014 tanggal 13 Juni 2014, pada pokoknya mengajukan dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **USMAN ISMAIL alias US**, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di Kios Sembako milik terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu*** sebanyak 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada bulan Pebruari 2014 terdakwa mendapat kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan kedua pada pertengahan bulan maret 2014 narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 narkotika jenis shabu sebanyak 10 (empat) gram dari Saudara RENDI yang berdomisili di Jakarta. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara 1 (satu) gram narkotika jenis shabu terdakwa bagi sebanyak 3 (tiga) paket kecil dimana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut di jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram.-----

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit berawal ketika Anggota Kepolisian Resor Ternate Unit Anti Narkotika yaitu Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamin Tidore dan Saksi Muhamad Hais mendapat informasi terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu disimpan dalam Kios Sembako milik Terdakwa di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan selanjutnya saksi Yamin Tidore dan saksi Muhamad Hais segera menuju rumah terdakwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian sesampainya di Kios Sembako Milik Terdakwa saksi Yamin Tidore dan saksi Muhamad Hais bertemu dengan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi ABD KAHAR KHARIE alias ARI, lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhammad Hais untuk melakukan pengeledahan didalam Kios Sembako milik terdakwa, saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca tabung/pireks, 1 (satu) buah jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam lemari perkakas milik terdakwa, dan kemudian saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhammad Hais menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa pun menangis dan menunjukkan Barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu ditaruh pada tas kaca mata yang disimpan dalam lipatan kasur kemudian dilakukan pengecekan lagi dalam lipatan kasur tersebut ditemukan lagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu, kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukan lagi alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang disimpan dibawah lemari perkakas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.-----

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir,SSt Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,2933 gram, 1 (satu) sachet plastik bening sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2651 gram, 3 (tiga) sachet plastik bening besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3664 gram, 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol berisi urine yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan ; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa dalam hal ***menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu*** tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **USMAN ISMAIL alias US**, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di Kios Sembako milik terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, ***Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** jenis Shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa berawal pada bulan Pebruari 2014 terdakwa mendapat kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan kedua pada pertengahan bulan maret 2014 narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada hari Sabtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 2014 narkotika jenis shabu sebanyak 10 (empat) gram dari Saudara RENDI yang berdomisili di Jakarta. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara 1 (satu) gram narkotika jenis shabu terdakwa bagi sebanyak 3 (tiga) paket kecil dimana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut di jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram. Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit berawal ketika Anggota Kepolisian Resor Ternate Unit Anti Narkotika yaitu Saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhamad Hais mendapat informasi terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu disimpan dalam Kios Semabako Milik terdakwa di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan selanjutnya saksi Yamin Tidore dan saksi Muhamad Hais segera menuju rumah terdakwa untuk mengetahui kebenaran informasi tersebut kemudian sesampainya di Kios Sembako Milik Terdakwa saksi Yamin Tidore dan saksi Muhamad Hais bertemu dengan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi ABD KAHAR KHARIE alias ARI, lalu ditunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhammad Hais untuk melakukan pengeledahan didalam Kios Sembako milik terdakwa, saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca tabung/pireks, 1 (satu) buah jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam lemari perkakas milik terdakwa, dan kemudian saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhammad Hais menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa pun menangis dan menunjukkan Barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu ditaruh pada tas kaca mata yang disimpan dalam lipatan kasur kemudian dilakukan pengecekan lagi dalam lipatan kasur tersebut ditemukan lagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu, kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukan lagi alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang disimpan dibawah lemari perkakas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir,SSt Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,2933 gram, 1 (satu) sachet plastik bening sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2651 gram, 3 (tiga) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3664 gram, 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol berisi urine yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan ; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Bahwa terdakwa dalam hal ***Tanpa Hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*** tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**-----

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **USMAN ISMAIL alias US**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali, pada bulan Februari 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2014, bertempat di Lingkungan Falajawa II Kelurahan Ubo-ubo Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate tepatnya di Kios Sembako milik terdakwa, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate,, telah ***tanpa hak atau melawan***

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum menggunakan Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal terdakwa mendapat kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram, kemudian terdakwa memakai narkotika jenis shabu tersebut di rumah terdakwa dengan cara kaca tabung / pireks diisi narkotika jenis shabu kemudian dibakar dengan menggunakan korek api gas, korek api gas tersebut disumbat menggunakan jarum jahit supaya mengeluarkan api kecil, shabu yang sudah dibakar dikaca tabung dimasukan kedalam bong yang sudah diisi air sedikit selanjutnya mulut bong tersebut dipakaikan sedotan, pada saat shabu dibakar dan mengeluarkan asap, asap tersebut yang dihisap, kemudian pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit ketika Anggota Kepolisian Resor Ternate Unit Anti Narkotika yaitu Saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhamad Hais bertemu dengan Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan saksi ABD KAHAR KHARIE alias ARI, saksi Yamin Tidore menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa mempersilahkan Saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhammad Hais untuk melakukan pengeledahan didalam Kios Sembako milik terdakwa, saat dilakukan pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah kaca tabung/pireks, 1 (satu) buah jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas yang disimpan dalam lemari perkakas milik terdakwa, dan kemudian saksi Yamin Tidore dan Saksi Muhammad Hais menanyakan kepada Terdakwa perihal barang bukti tersebut dan Terdakwa pun menangis dan menunjukan Barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu berupa 1 (satu) paket besar narkotika jenis Shabu, 2 (dua) paket kecil narkotika jenis Shabu dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu yang disimpan pada tas kaca mata yang disimpan dalam lipatan kasur kemudian dilakukan pengecekan lagi dalam lipatan kasur tersebut ditemukan lagi 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu dan 1 (satu) plastic bening sisa shabu, kemudian dalam pengeledahan tersebut ditemukan lagi alat hisap shabu/bong dan 1 (satu) buah sedotan warna bening yang disimpan dibawah lemari perkakas selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir,SSt Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,2933 gram, 1 (satu) sachet plastik bening sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2651 gram, 3 (tiga) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3664 gram, 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol berisi urine yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan ; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Bahwa perbuatan terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I (satu)*** jenis Shabu ***bagi diri sendiri*** tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, yaitu tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas Surat Dakwaan dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagaimana yang tertera dalam daftar barang bukti perkara ini dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, berupa : *1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) Paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit,*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 827 dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082157047152 ; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dipersidangan berupa Laporan Pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir,SSt Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.; -----

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut : -----

1. Saksi YAMIN TIDORE Alias YAMIN, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di kios sembako milik terdakwa USMAN ISMAIL Alias US yang terletak disamping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit saksi mendapatkan informasi dari informen (*masyarakat yang berpartisipasi memberikan informasi terkait narkotika*) bahwa Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USMAN ISMAIL Alias US sedang menguasai Narkotika jenis Shabu yang disimpan di kios sembako milik Terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi I dan rekan – rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di Kios Sembako milik Terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi dan rekan - rekan mendapati Terdakwa sedang berbincang – bincang dengan saudara ABD. KAHAR KHARIE Alias ARI dan saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengerti maksud saksi dan mempersilahkan saksi melakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan didapat 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam lemari perkakas milik Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal Barang Bukti tersebut dan Terdakwa pun menangis dan menunjukkan Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang berada didalam lipatan kasur Terdakwa selanjutnya ditemukan lagi alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sedotan warna bening dibawah lemari perkakas kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa USMAN ISMAIL Alias US dan saksi menanyakan perihal surat ijin dari pemerintah terkait dengan menjual, memiliki, atau mengkomsumsi Narkotika jenis Shabu namun saudara USMAN ISMAIL Alias US tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) Paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 827 dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082157047152 ; -----



- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan paket shabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi, plastik bening digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu, perlengkapan alat hisap tersebut digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, handphone dan kartu sim tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi dengan teman Terdakwa dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di TKP milik Terdakwa ; -----
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu berada didalam tas kaca mata, sedangkan 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu berada disamping tas kaca mata tersebut dimana tas kaca mata berada didalam lipatan kasur yang berada didalam kios sembako milik Tersangka. 1 (satu) buah pireks / kaca tabung, 1 (satu) jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas berada didalam lemari perkakas serta 1 (satu) buah bong / alat hisap dan 1 (satu) buah sedotan warna bening berada dibawah lemari perkakas tersebut dimana lemari perkakas berada didalam kios sembako milik Terdakwa sedangkan handphone beserta kartu sim berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. RENDI yang berdomisili di Jakarta ; -----
- Berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir, SST Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,2933 gram, 1 (satu) sachet plastik bening sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2651 gram, 3 (tiga) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3664 gram, 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol berisi urine yang telah disita secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan ; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----

2. Saksi **MUHAMMAD HAIS Alias AIS**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi sehubungan dengan tindak pidana menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu ; -----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di kios sembako milik terdakwa USMAN ISMAIL Alias US yang terletak disamping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit saksi mendapatkan informasi dari informen (*masyarakat yang berpartisipasi memberikan informasi terkait narkotika*) bahwa Terdakwa USMAN ISMAIL Alias US sedang menguasai Narkotika jenis Shabu yang disimpan di kios sembako milik Terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah mendapat informasi tersebut, saksi I dan rekan – rekan langsung menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di Kios Sembako milik Terdakwa yang berada di samping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah saksi sampai di rumah Terdakwa, saksi dan rekan - rekan mendapati Terdakwa sedang berbincang – bincang dengan saudara ABD. KAHAR KHARIE Alias ARI dan



saksi menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengerti maksud saksi dan mempersilahkan saksi melakukan pengeledahan, setelah dilakukan pengeledahan didapat 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam lemari perkakas milik Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal Barang Bukti tersebut dan Terdakwa pun menangis dan menunjukkan Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang berada didalam lipatan kasur Terdakwa selanjutnya ditemukan lagi alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sedotan warna bening di bawah lemari perkakas kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa USMAN ISMAIL Alias US dan saksi menanyakan perihal surat ijin dari pemerintah terkait dengan menjual, memiliki, atau mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu namun saudara USMAN ISMAIL Alias US tidak memiliki ijin dari pemerintah terkait Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) Paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah sedotan warna bening, 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 827 dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082157047152 ; -----
- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan paket shabu tersebut sebagian untuk dijual dan sebagian lagi untuk dikonsumsi, plastik bening digunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu, perlengkapan alat hisap tersebut digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu, handphone dan kartu sim tersebut digunakan untuk melakukan komunikasi dengan teman Terdakwa dalam hal transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu ; -----
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di TKP milik Terdakwa ; -----



- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket besar, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu berada didalam tas kaca mata, sedangkan 1 (satu) paket sedang, 1 (satu) paket kecil dan 1 (satu) plastik bening sisa shabu berada disamping tas kaca mata tersebut dimana tas kaca mata berada didalam lipatan kasur yang berada didalam kios sembako milik Tersangka. 1 (satu) buah pireks / kaca tabung, 1 (satu) jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas berada didalam lemari perkakas serta 1 (satu) buah bong / alat hisap dan 1 (satu) buah sedotan warna bening berada dibawah lemari perkakas tersebut dimana lemari perkakas berada didalam kios sembako milik Terdakwa sedangkan handphone beserta kartu sim berada dalam penguasaan Terdakwa ; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari sdr. RENDI yang berdomisili di Jakarta ; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir, SSt Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,2933 gram, 1 (satu) sachet plastik bening sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2651 gram, 3 (tiga) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3664 gram, 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol berisi urine yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan ; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ; -----
Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat bahwa keterangan saksi benar ; -----



Menimbang, bahwa Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan atas dirinya dipersidangan, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruh isi Berita Acara Pemeriksaan atas nama dirinya yang dibuat oleh Penyidik dalam berkas perkara a quo ; -----
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2005 selama 9 bulan dalam tindak pidana Narkotika ; -----
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Ternate pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar Pukul 02.00 Wit yang bertempat di kios sembako milik Terdakwa yang terletak disamping rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate ; -----
- Bahwa Narkotika Jenis Shabu yang Terdakwa kuasai atau Terdakwa miliki sebanyak 1 (satu) paket besar, 1 (satu) paket sedang dan 3 (tiga) paket kecil namun beratnya Terdakwa tidak mengetahuinya ; -----
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket besar dan 2 (dua) paket kecil didalam tas kacamata sedangkan 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket kecil disamping tempat kacamata dimana tempat kacamata tersebut berada didalam lipatan kasur didalam kios sembako milik Terdakwa ; -----
- Bahwa selain Narkotika jenis Shabu, Anggota polisi juga menemukan 2 (dua) sachet plastik sisa shabu yang Terdakwa simpan bersama dengan Narkotika jenis Shabu, 2 (buah) korek api gas dan 1 (satu) buah jarum jahit serta 1 (satu) buah pireks / kaca tabung yang Terdakwa simpan didalam lemari perkakas dan 1 (satu) buah bong / alat hisap dan 1 (satu) sedotan warna bening berada di bawah lemari perkakas juga turut diamankan oleh Anggota Polisi ; -----
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut sebagian Terdakwa jual kepada masyarakat dan sebagian lagi Terdakwa konsumsi, 2 (dua) sachet plastik sisa shabu Terdakwa gunakan untuk menyimpan Narkotika jenis shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) jarum jahit, 1 (satu) buah pireks / kaca tabung, 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah bong (alat hisap) Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu ; -----



- Bahwa pada bulan Pebruari 2014 terdakwa mendapat kiriman narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) gram dan kedua pada pertengahan bulan maret 2014 narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan pada hari Sabtu tanggal 29 Maret 2014 narkotika jenis shabu sebanyak 10 (empat) gram dari Saudara RENDI yang berdomisili di Jakarta. Bahwa narkotika jenis shabu tersebut oleh terdakwa dijual dengan cara 1 (satu) gram narkotika jenis shabu terdakwa bagi sebanyak 3 (tiga) paket kecil dimana 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu tersebut di jual seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari hasil penjualan narkotika jenis shabu tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gram ; -----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah yang berkaitan kepemilikan maupun penjualan Narkotika jenis sabu tersebut ; -----
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut dari teman Terdakwa yang berdomisili di Jakarta yang bernama RENDI ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual shabu mulai bulan Februari 2014 dan Terdakwa mengkonsumsi shabu dari tahun 2005 dan setelah ditangkap Tersangka berhenti dan mulai mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu lagi pada saat pengiriman pertama datang yaitu bulan Februari 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas diri Terdakwa dan Terdakwa telah mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan dipersidangan. Bahwa Penuntut Umum telah menanggapi permohonan dimaksud dengan menyatakan “tetap pada tuntutan semula” dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat pula sebagai bagian yang tak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan lainnya serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagaimana uraian peristiwa, keadaan dan perbuatan Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas ; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang paling tepat dan adil berdasarkan fakta hokum yang terungkap dipersidangan, sehingga Majelis Hakim dalam perkara a quo merujuk dan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur tindak pidananya meliputi : -----

1. Unsur "Setiap Orang" ; -----

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I " ; -----

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah semua orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu/cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa **USMAN ISMAIL Alias US** dipersidangan yang diketahui memiliki identitas yang



bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum. Oleh karenanya, unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ; ----

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut adalah tanpa dokumen yang sah atau ijin dari pejabat / instansi yang berwenang, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang digunakan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak berlabel ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, diketahui hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 02.00 Wit terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Ternate diantaranya saksi Yamin Tidore dan Muhammad Hais yang berdasarkan informasi (*masyarakat yang berpartisipasi memberikan informasi terkait narkotika*) bahwa Terdakwa



USMAN ISMAIL Alias US sedang menguasai/memiliki Narkotika jenis Shabu di rumah Terdakwa di Lingk. Falajawa II, Kel. Ubo - Ubo, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate. Setelah menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada Terdakwa dan Terdakwa pun mengerti maksud saksi Yamin Tidore dan mempersilahkan saksi Yamin Tidore melakukan penggeledahan, setelah dilakukan penggeledahan didapat 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah jarum jahit dan 2 (dua) buah korek api gas di dalam lemari perkakas milik Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal Barang Bukti tersebut dan Terdakwa kemudian terdakwa menunjukkan Barang Bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yang berada di dalam lipatan kasur Terdakwa selanjutnya ditemukan lagi alat hisap shabu / bong dan 1 (satu) buah sedotan warna bening dibawah lemari perkakas kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Ternate untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa tujuan terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu tersebut untuk diperjual belikan kepada masyarakat beberapa diantaranya adalah Kotraktor ;
- Bahwa Terdakwa **USMAN ISMAIL Alias US** tidak mempunyai hak atau wewenang berupa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjadi memperjualbelikan Narkotika jenis sabu tersebut ; -----
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari *Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makasar No.Lab:680/NNF/IV/2014.Tertanggal 24 April 2014*, yang dibuat dan ditanda tangani oleh *Dra.Sugiharti AKBP NRP.63121057, Usman, S. Si dan Hasura Mulyani, Amd sebagai pemeriksa dan Dr.Samir,SSt Mk.MAP AKBP NRP.62031974 selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makasar* terhadap barang bukti 1 (satu) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto 3,2933 gram, 1 (satu) sachet plastik bening sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 1,2651 gram, 3 (tiga) sachet plastik bening besar berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,3664 gram, 1 (satu) batang Pipet kaca/pireks, 2 (dua) sachet plastik kosong bekas pakai, 1 (satu) botol berisi urine yang telah disita secara sah menurut hukum dari terdakwa yang telah disisihkan ; dengan hasil kesimpulan pengujian bahwa contoh yang diuji Positif mengandung *metamfetamina* sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I bukan



tanaman lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan tersebut dihubungkan dengan pengertian atas unsur kedua dimaksud, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

Maka Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Terdakwa **USMAN ISMAIL Alias US** telah terbukti secara melawan hukum atau tanpa hak, menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman. Oleh karenanya, unsur delik ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik ketentuan hukum dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dimaksud. Oleh karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat pula bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**" serta beralasan hukum untuk dijatuhkannya pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terbukti dalam pemeriksaan perkara a quo maka sehubungan dengan bentuk dakwaan alternative Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya berdasar dan beralasan hukum untuk diterima, sedangkan permohonan keringanan hukuman oleh Terdakwa beralasan hukum untuk dipertimbangkan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepadanya sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran dan penyalahgunaan Narkotika di wilayah NKRI;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum karena tindak pidana narkotika (residivis) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berterus-terang dan kooperatif mengakui perbuatannya sehingga mempermudah dan memperlancar pemeriksaan dipersidangan dan Terdakwa sangat menyesali kesalahannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ; -----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, dihubungkan dengan tujuan penegakan hukum dan pemidanaan yang bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka guna mewujudkan masyarakat yang sadar hukum pada umumnya dan mengembalikan Terdakwa menjadi Warga Negara yang baik dan bertanggung jawab, Majelis Hakim berpendapat bahwa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan denda yang lamanya dan besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka kurun waktu penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya atas pidana yang dijatuhkan pada



diri Terdakwa dan Terdakwa tetap ditahan untuk menjalani pidana selebihnya yang telah dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 827, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang digunakan dan terkait erat dalam kejahatannya serta mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara ; ----
- 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) Paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082157047152, diketahui berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagai barang milik Terdakwa yang digunakan dan terkait erat dalam kejahatannya namun mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum apabila barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU.RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengingat peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara a quo ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **USMAN ISMAIL Alias US**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman**”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan *pidana penjara* selama **6 (enam) tahun** dan *denda* sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)**, dengan ketentuan apabila



denda tidak dibayar maka diganti dengan *pidana penjara* selama **2 (dua) bulan** ; -----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan *barang bukti* berupa :-----

⇒ 1 (satu) buah handphone Nokia type RM 827, **dirampas untuk Negara** ; --

⇒ 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) Paket sedang shabu, 3 (tiga) paket kecil shabu, 2 (dua) sachet plastik bening sisa shabu, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah jarum jahit, 1 (satu) buah bong / alat hisap, 1 (satu) buah kaca tabung / pireks, 1 (satu) buah sedotan warna bening dan 1 (satu) buah kartu sim dengan nomor 082157047152, **dirampas untuk dimusnahkan** ; -----

1. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar *biaya perkara* sebesar **Rp.3.000,- (Tiga ribu Rupiah)** ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari SELASA, tanggal 15 JULI 2014, oleh **LUKMAN BACHMID, SH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **MARTHA MAITIMU, SH** dan **SLAMET BUDIONO, MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **21 JULI 2014** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Anggota Majelis Hakim, dibantu oleh **SUKRI SAFAR, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tersebut. -----



ANGGOTA MAJELIS Hakim ,

Ketua MAJELIS HAKIM ,

MARTHA MAITIMU, SH.

LUKMAN BACHMID, SH

SLAMET BUDIONO, MH.

Panitera Pengganti ,

SUKRI SAFAR, SH